

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR
TENTANG BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

Oleh :

SITI AMANATUS SULASAH

NIM 19210022



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

SKRIPSI

Oleh:

SITI AMANATUS SULASAH

NIM 19210022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demikianlah SWT,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 17 November 2022

Danulis,

METERAI
TEMPEL
46EFBAKX202049215 Amanatus Sulasah
NIM 19210022

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Amanatus Sulasah, NIM 19210022, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 18 November 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 197511082009012003



Ali Kadarisman, M.HI
NIP 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Siti Amanatus Sulasah, NIM 19210022,
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan Penguji:

1. Abd Rouf, M HI
NIP. 19850812201608011022




Ketua

2. Ali Kadarisman, M HI
NIP. 198603122018011001




Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M Ag
NIP. 197511082009012003



Penguji Utama



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-Rum (21): 30)¹

¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 09 November 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abd Rouf, M.HI, selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Pak Mansur dan Bu Nur Malikhah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.

10. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya (Indri, Pandu, Haris, Rizza, Ria, Rindi, Rizqy, Iqbal). Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
12. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 3,5 tahun, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf.

Malang, 17 November 2022

Penulis,



Siti Amanatus Sulasah
NIM 19210022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka

dapat ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan "al" di dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operational.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA.	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar	52
2. Lokasi Pengadilan Agama Blitar.....	54
B. Paparan dan Analisis Data.....	55
1.Faktor apa saja yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut hakim Pengadilan Agama Blitar	55
2.Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.....	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Siti Amanatus Sulasah, NIM 19210022, 2022. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Permohonan, Dispensasi Kawin, *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi, menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun." Kemudian karena banyak faktor akhirnya direvisi menjadi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) resmi disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk batas umur laki-lai dan perempuan. Di Blitar masih banyak dijumpai permohonan dispensasi kawin. Rumusa Masalah dalam penelitian ini ialah faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin tahun 2019-2021 menurut hakim Pengadilan Agama Blitar? Bagaimana Tinjauan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan memakai pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara hakim dan menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Banyak permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Blitar dikarenakan berbagai sebab yaitu perubahan undang-undang, kurangnya pendidikan dan penanaman spiritual yang mapan kepada anak, kurangnya pengawasan dalam kehidupan dan tranformasi penggunaan teknologi anak, hamil sebelum menikah, serta karena rasa kekhawatiran yang begitu lebih dari orang tua, dan pergaulan yang bebas. Tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda, informan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena faktor yang mendesak seperti hamil duluan, takut anaknya berbuat zina dan lain-lain. Faktor hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena calon besan tidak hadir dan karena calon suami tidak bekerja. Penolakan perkara dispensasi kawin yang dilakukan oleh hakim telah selaras dan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan, harta.

ABSTRACT

Siti Amanatus Sulasah, NIM 19210022, 2022. **Views of Blitar Religious Court Judges Regarding the Number of Applications for Marriage Dispensation from the Perspective of Maqashid Syariah Jasser Auda.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Application, Marriage Dispensation, Maqashid Syariah Jasser Auda

In the Marriage Law Number 1 of 1974 article 7 paragraph (1) before being revised, it states that "Marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years." Then due to many factors it was finally revised into Marriage Law Number 1 Article 7 paragraph (1) officially passed into Law Number 16 of 2019 to 19 years for the age limit for men and women. In Blitar there are still many requests for dispensation for marriage. How is the Review of Judges granting and rejecting requests for dispensation from the perspective of maqashid syariah Jasser Auda?

This research is an empirical research, and uses a qualitative approach, in which this research obtains data by interviewing judges and examining documents. The types and sources of data used are data sources. Meanwhile, in the data processing process, editing techniques are used, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are that many requests for dispensation for marriage in 2019-2021 at the Blitar Religious Court are due to various reasons, namely changes in laws, lack of education and established spiritual cultivation in children, lack of supervision in life and transformation of children's technology use, pregnancy before marriage, as well as because of a sense of worry that is so much more than parents, and free association. Review of judges in granting and rejecting requests for dispensation from a Maqashid Syariah Perspective, Jasser Auda, informants granted requests for dispensation due to urgent factors such as being pregnant first, fear of their child committing adultery and others. The judge rejected the request for dispensation of marriage because the prospective in-laws were not present and because the prospective husband was not working. The rejection of the marriage dispensation case carried out by the judge is aligned and in accordance with the goals of Maqashid syariah, namely religion, soul, mind, lineage, property.

ملخص البحث

سيّتي أماناتوس سولاسة ، رقم تسجيل 19210022 ، 2022. آراء قضاة محكمة الدينية بليّتار عن كثير من مطالبة الرخصة الزواج لمقاصد الشريعة لجاسر عودة. بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مانج. المشرف: علي كادرسمان. M.H.I.

الكلمات الأساسية: المطالبة، الرخصة التزويج، لمقاصد الشريعة جاسر عودة

في قانون الزواج رقم 1 العام 1974 ، فقرة 7 اية (1) قبل مراجعة، يذكر أن "الزواج مسموح به فقط إذا بلغ الرجل سن 19 عامًا وبلغت المرأة 16 عامًا". ثم، بسبب كثير من العوامل مراجعته أخيرًا في قانون الزواج رقم 1، فقرة 7 ، آية (1) التي مصدق رسميًا إلى القانون رقم 16 العام 2019 كان 19 عامًا للحد سنّ الرجال والنساء. في بليّتار لا يزال هناك كثير من المطالبة الرخصة الزواج. أسئلة البحث يعني كيف آراء القضاة محكمة الدينية بليّتار عن كثير من المطالبة الرخصة الزواج في 2019-2021. و كيف نظر القضاة في ان يجب وان يرفض المطالبة الرخصة الزواج لمقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث تجريبي ، ويستخدم منهجًا كوفيًا ، حيث يحصل هذا البحث على البيانات من خلال مقابلة القضاة ويطالع الوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات ، لما في عملية معالجة البيانات يتم استخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتدقيق والتحليل والاستنتاج.

عرض البيانات هي أن كثير من المطالبة الرخصة عن الزواج في 2019-2021 في محكمة الدينية بليّتار لأن الأسباب مختلفة، وهي تغييرات في القانون ، ونقص التعليم والتربية الروحية الراسخة على

الأطفال، ونقص الإشراف في الحياة والتحوّل استخدام الأطفال للتكنولوجيا ، والحمل قبل الزواج ، وكذلك بسبب الشعور بالقلق زاد عن الوالدين ، وحرية الارتباط. نظر القضاة في ان يجيب و أن يرفض المطالبة الرخصة الزواج لمقاصد الشريعة لجاسر عودة. وافق المخبرون على المطالبة الرخصة الزواج لعوامل عاجلة مثل الحمل أولاً ، والخوف من ارتكاب طفلهم الزنا وغيرها. العوامل رفض القضاة عن المطالبة الرخصة الزواج لأن سيدي المحترم المرتقب لم يحضر في ولة العرس ولأن الزوج المرتقب لا يعمل. إن رفض مسألة المطالبة الزواج الذي يعمل القاضة قد مطابقة ومتشابه بهدف مقاصد الشريعة وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Positif Indonesia, dijelaskan tentang perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketika berlangsungnya suatu pernikahan, didalam hukum Islam (fiqih) tidak membatasi berapapun batas usianya. Karena menurut hukum Islam usia tidak termasuk dalam syarat dan rukun dalam pekawinan. Akan tetapi, dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikah setelah baligh dengan mimpi basah atau keluar air mani dan perempuan boleh menikah ketika sudah terlihat tanda-tanda baligh yaitu sudah mengalami menstruasi. Hanya saja, apabila sebuah pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukunnya dalam hukum islam maka pernikahan itu sudah sah secara religius dan belum tentu sah secara formal (negara).

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk melakukan perkawinan. Di Indonesia dikenal sebagai dispensasi kawin yang memiliki arti pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia perkawinan dikarenakan faktor-faktor tertentu.

Apalagi seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau calon istri belum mencapai umur 16 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama didaerahnya tersebut.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi, menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun."² Dengan pertimbangan pada kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Maka dari itu, Undang-Undang perkawinan tersebut direvisi karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari pernikahan dini, oleh karena itu pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) resmi disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki.³ Oleh karena itu, pernikahan bisa terlaksana jika telah memenuhi persyaratan, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni salah satunya adanya batas usia perkawinan yang telah ditetapkan tersebut.

Pemberlakuan batasan usia perkawinan ini bertujuan agar para mempelai yang akan melakukan pernikahan dapat mempersiapkan diri baik secara fisik maupun

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019

psikis sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian di Pengadilan. Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga dikaitkan dengan masalah kependudukan, kualitas sumber daya manusia, serta masalah kesejahteraan keluarga.⁴


Dispensasi perkawinan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Dispensasi perkawinan menjadi salah satu kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49 ayat (2). Kemudian juga dalam hal menetapkan permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim harus banyak mempertimbangkan hal, diantaranya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat dikabulkan dengan alasan yang mendesak. Keadaan yang mengharuskan para pemohon dispensasi perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

Di Blitar, Jawa Timur sampai saat ini masih banyak dijumpai permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bawa perkara penolakan dispensasi kawin, pada tahun 2018 terdapat 0 perkara, 2019 terdapat 7 perkara, 2020 terdapat 3 perkara, dan 2021-2022 bulan Oktober terdapat 0 perkara, Kemudian berdasarkan data pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar yang peneliti dapatkan, bahwasanya pada tahun 2018 terdapat 150 perkara, 2019 terdapat 245 perkara, tahun 2020 terdapat 636 perkara,

⁴ Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola penyelesaian Kasus Dispensasi Kawin, *de jure*, no.1 (2014):65 <https://media.neliti.com/media/publications/23680-ID-diskresi-hakimpola-penyelesaian-kasus-dispensasi-perkawinan.pdf>

tahun 2021 terdapat 578 perkara dan pada tahun 2022 dari bulan Januari-Oktober terdapat 373 perkara.⁵ Jika ditulis bentuk grafik maka gambarannya adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1 Data Permohonan 2018-2021



Berdasarkan dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Blitar yang bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar. Kemudian juga untuk menganalisis berbagai alasan-alasan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawin perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

⁵ Website Pengadilan Agama Blitar, Laporan Tahunan, <https://www.pa-blitar.go.id/2019-10-01-06-09-24/laporan-tahunan.html>.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda?

B. Tujuan Penelitian

Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan :

1. Untuk menganalisis berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk menganalisis berbagai tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

C. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini juga terdapat manfaat penelitian yang di dalamnya berisi dua manfaat yang berisi tentang:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai permasalahan dispensasi kawin.
- b. Dapat digunakan menjadi salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa jadi referensi bagi para civitas akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai dispensasi kawin.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan lebih agar terhindar dari penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis adalah:

1. Dispensasi Kawin : Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/calon istri yang belum 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶

2. Maqashid Syariah : Menurut Auda “*maqashid al Syari’ah*” memiliki substansi yang jauh berbeda dengan Ushul al Fiqh, oleh karena itu untuk menerapkan “*maqashid al syari’ah*” sebagai filsafat hukum Islam, memiliki dasar pemikiran (pradigma) menggunakan filsafat sistem yaitu : Alam Kognitif (*Cognitive Nature*) Sistem hukum Islam. Integritas yang utuh (*wholeness*) sistem hukum islam. Keterbukaan sistem hukum islam, interelasi hirarki sistem hukum Islam , multi dimensi sistem hukum islam dan tujuan sistem hukum islam. Apabila enam prinsip ini dijadikan landasan dalam menerapkan hukum Islam oleh para pakar hukum, maka akan nampak bahwa “*maqashid Syariah* : dalam hukum Islam itu menekankan keadilan, kebersamaan, kerukunan, toleransi dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di alam yang sudah mengglobal ini. Disamping menurut Auda faham telah tertutupnya pintu ijtihad dan kesalahan dalam memposisikan Syari’ah, Fiqh dan Fatwa termasuk Ijma’ merupakan sebab-sebab yang mengakibatkan termarjinalkannya hukum Islam dari percaturan hukum Internasional saat ini.⁷

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

⁷ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multi Disipliner,” Ta’limuna, Volume 07, Nomo2 02 (September 2018), 96.

3. Jasser Auda : Merupakan seorang tokoh kontemporer beliau mengkritisi Maqashid klasik menuju Maqashid modern dengan menggunakan sistem (*A system Approach*) dalam mengali hukum Islam sesuai dengan isu-isu terkini.⁸

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab mempunyai sub bab yang menerangkan pembahasan yang berbeda-beda dalam setiap bab-nya. Berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini. Hubungan bab satu dengan bab selanjutnya mempunyai korelasi yang sangat erat.

BAB I di dalam bab ini mendeskripsikan tentang pendahuluan, pada bab ini dijabarkan terkait dengan deskripsi awal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian dijabarkan secara singkat terkait dengan judul penelitian. Selain itu, juga dijabarkan tentang beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis. Terdiri dalam beberapa sub bab, yaitu sub bab pertama perkawinan, kedua dispensasi perkawinan, ketiga faktor perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur dan sub bab keempat tentang maqashid syariah Jasser Auda.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (PT. Mizan Pustaka.2015)
33

Bab III tentang metode penelitian yang diterapkan mengenai isi yang di dalamnya seperti jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan peneliti agar mendapatkan pengetahuan terkait dengan bermacam hal yang ingin dikaji, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur dan dari wawancara Hakim. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji.

Bab V Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran. Pada bab ini diuraikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga diuraikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait usulan atau anjuran untuk penelitian yang akan datang agar bisa lebih baik dan bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Assifa Rahmadita Al Faruq

Penelitian yang dilakukan oleh Assifa Rahmadita Al Faruq program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Analisis Masalah Mursalah terhadap Dispensasi Kawin karena kehamilan di luar nikah di KUA Plosoan Magetan tahun 2021. Dalam skripsinya membahas tentang masalah mursalah dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di KUA Plosoan Magetan skripsi pada tahun 2021⁹, hasil skripsinya Assifa Rahmadita Al Faruq menunjukkan kesimpulan bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena calon mempelai telah hamil diluar nikah. Kemudian, Assifa Rahmadita Al Faruq juga menganalisis peraturan mengenai dispensasi kawin karena hamil diluar nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam istinbat hukumnya berdasarkan kepada teori Masalah mursalah. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat Masalah mursalah dalam istinbat hukum tersebut.

Skripsi penulis dengan Assifa Rahmadita Al Faruq yaitu terdapat dalam tema utama pada kajian tentang dispensasi kawin. Namun terdapat perbedaan yaitu didalam objek penelitian, lokasi penelitian. Dimana objek penelitian yang

⁹ Assifa Rahmadita Al Faruq, *Dispensasi Kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plosoan Magetan tahun 2021*, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/52945/>

dilakukan oleh Assifa Rahmadita Al Faruq di Kua Plosoan Magetan. Sedangkan objek yang dilakukan oleh penulis pada skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian Assifa Rahmadita Al Faruq menggunakan teori masalah mursalah, berbeda yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Maqashid Syariah tokoh Jasser Auda serta skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Metode penelitiannya sama-sama Empiris.

2. Penelitian oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2021¹⁰. Di dalam skripsi tersebut membahas tentang dampak perubahan perundang-undangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan terhadap meningkatnya angka perceraian.

Di dalam skripsi Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi memperoleh beberapa kesimpulan yaitu Pembaharuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16

¹⁰ Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, *Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan*, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32915/1/17210173.pdf>

Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai dampak besar bagi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi tersebut dipengaruhi karena budaya sosial Pasuruan masih terlalu kukuh memandang fikih itu sebagai dokma yang tidak bisa diubah lagi. Kemudian, Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jika tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan terus meningkat dari tahun 2015-2021 (Januari-Februari). Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Pasuruan, antara lain meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi.

Persamaan skripsi penelitian penulis dengan skripsi Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaannya yaitu objek pembahasan dan juga tempat penelitian. Objek penelitian yang dilakukan Baihaqi Syamsuddin Saderi adalah dampak perubahan perundang-undangan tentang dispensasi kawin terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan, Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin Di Blitar ditinjau dari Maqashid Syariah yang difokuskan pada tokoh Jasser Auda serta skripsi ini membahas tentang bagaiman tinjaun hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Metode penelitiannya sama-sama Empiris.

3. Peneliti oleh Paidil Imar

Penelitian yang dilakukan oleh Paidil Imar program studi Ilmu Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B Skripsi Tahun 2020.¹¹ Didalam skripsinya membahas tentang berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B.

Berdasarkan skripsinya Paidil Imar memperoleh kesimpulan yang berisi Terhitung kasus dari tahun 2018 hingga 2020 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang mana pada tahun 2018 ada 36 khsus, 2019 ada 43 kasus dan 2020 ada 105 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil di luar nikah, lemahnya pendidi kan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan.

Persamaan skripsi yang disusun Paidil Imar dengan penulis yaitu adalah tema pembahasan yang sama yaitu tentang dispensasi kawin. Namun terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Paidil Imar yaitu objek penelitian. Dimana objek penelitian Paidil Imar objeknya tentang faktor-faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B. Sedangkan objek penelitian skripsi penulis tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin di Blitar perspektif Maqashid

¹¹ Paidil Imar, *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B*, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi,2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/6468/1/PAIDIL%20IMAR.pdf>

Syariah dan kemudian bagaimana tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Metode penelitiannya sama-sama Empiris.

4. Peneliti oleh Muhammad Alfian Nur

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Nur program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tipologi Dispensasi Kawin dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Skripsi pada tahun 2021.¹² Didalam Skripsinya membahas tentang tipologi-tipologi dispensasi kawin didalam keputusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

Berdasarkan skripsinya Muhammad Alfian Nur memperoleh kesimpulan yaitu Penulis menemukan bahwa Tipologi Dispensasi Nikah yang ada pada Pengadilan Agama Probolinggo terbagi atas 3 hal yaitu tipologi pergaulan bebas yang di dalamnya mayoritas mereka yang mengajukan dispensasi nikah masih dalam usia remaja, Tipologi pendidikan dimana baik pihak laki-laki maupun perempuan rata-rata hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP mendapatkan pendidikan layak guna melanjutkan hidup dalam sebuah pernikahan dan membangun rumah tangga, Tipologi yang terakhir yaitu tipologi ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah dibawah umur agar anak tersebut dapat meringankan beban untuk orang tuanya.

¹² Muhammad Alfian Nur, *Tipologi Dispensasi Kawin dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo*, (Undergraduate thesis: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33521/1/16210106.pdf>

Persamaan skripsi yang disusun Muhammad Alfian Nur dengan penelitian ini yaitu adalah tema pembahasan yang sama yaitu tentang dispensasi nikah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Muhammad Alfian Nur yaitu objek penelitiannya. Dimana objek penelitiannya Muhammad Alfian Nur tentang Tipologi dispensasi kawin dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Sedangkan objek penelitian skripsi penulis tentang Pandangan Hakim tentang banyaknya permohonan Dispensasi Kawin perpektif Maqashid Syariah yang didalamnya membahas tinjauan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin menurut perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Kemudian metode penelitiannya berbeda yang digunakan dalam penelitian Muhammad Alfian Nur menggunakan metode Normatif, Sedangkan yang digunakan penulis yaitu metode Empiris.

5. Penelitian dari Akmalia Fitria Mafaza S.H

Penelitian yang dilakukan oleh Akmalia Fitria Mafaza S.H program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tesisnya yaitu Analisis pemberian dispensasi kawin pada pasangan belum cukup umur karena hamil diluar nikah oleh pengadilan agama Nganjuk (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda) Tahun 2022. Di dalam Tesisnya membahas tentang apa saja alasan pengadilan agama Nganjuk memberikan permohonan dispensasi kawin pada pasangan hamil diluar nikah dan bagaimana analisis maqashid syariah Jasser Auda tentang alasan pengadilan Nganjuk tersebut.

Persamaan penelitian yang dilakukan Akmalia Fitria Mafaza S.H dengan peneliti yaitu sama-sama membahas dispensasi kawin dan perspektifnya sama juga. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian peneliti terfokuskan pada apa saja yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim dan alasan-alasan apa saja yang melatar belakangi hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Kemudian perbedaan selanjutnya juga pada tempat penelitiannya dan penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir skripsi, akan tetapi penelitian Akmalia Fitria Mafaza S.H digunakan untuk memenuhi tugas akhir Tesis. Metode Penelitiannya sama-sama menggunakan metode Empiris.

6. Penelitian Muhamad Bahrul Ulum Mubarak S.H

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Bahrul Ulum Mubarak, Program studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Jember, dengan judul Tesisnya Perubahan Batas Usia perkawinan di Indonesia (studi terhadap undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perspektif teori maqashid syariah Jasser Auda), Tahun 2021. Di dalam tesisnya beliau membahas tentang filosofi serta implikasi UU nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia minimal perkawinan dan bagaimana perspektif maqashid syariah Jasser Auda terhadap perubahan undang-undang batas usia minimal perkawinan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Muhamad Bahrul Ulum Mubarak dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah

dan sama menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian peneliti terfokuskan pada apa saja yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim dan alasan-alasan apa saja yang melatar belakangi hakim mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Kemudian perbedaan selanjutnya juga pada tempat penelitiannya dan penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir skripsi, akan tetapi penelitian digunakan Muhamad Bahrul Ulum Mubarak untuk memenuhi tugas akhir Tesis. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode Normatif, berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode Empiris.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaaan	Perbedaan
1.	Assifa Rahmadita Al Faruq "Analisis Masalah Mursalah terhadap Dispensasi Kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plosoan Magetan", Skripsi tahun 2021.	-Membahas tentang perkara dispensasi kawin. -Penelitian Empiris	-Fokus pembahasan dispensasi kawin kaena hamil diluar nikah di KUA Plosoan Magetan, Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan agama Blitar tentang Banyakya permohonan Dispensasi Kawin Di Blitar

			serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.
2.	Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi “Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Uundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan”, Skripsi tahun 2021.	-Membahas tentang dispensasi kawin -Penelitian Empiris	-Fokus pembahasan skripsi ini adalah dampak perubahan perundang-undangan tentang dispensasi kawin terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan agama Blitar tentang Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin Di Blitar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.

3.	<p>Paidil Imar “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B”, Skripsi Tahun 2020.</p>	<p>-Mengkaji faktor-faktor permohonan dispensasi kawin -Penelitian Empiris</p>	<p>-Fokus skripsi ini faktor penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1b, Sedangkan skripsi ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan agama Blitar tentang Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin Di Blitar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.</p>
4.	<p>Muhammad Alfian Nur “Tipologi Dispensasi Kawin dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo”, Skripsi tahun 2021.</p>	<p>-Membahas dispensasi kawin - Faktor-faktor pengajuan dispensasi kawin</p>	<p>-Fokus Pembahasan Skripsi ini tentang Tipologi dispensasi kawin dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Sedangkan fokus pembahasan Skripsi ini tentang banyaknya</p>

			<p>permohonan Dispensasi Kawin di Blitar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.</p> <p>-Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menggunakan Normatif, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode Empiris.</p>
5.	<p>Akmalia Fitria Mafaza S.H, Analisis pemberian dispensasi kawin pada pasangan belum cukup umur karena hamil diluar nikah oleh pengadilan agama Nganjuk (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda) , Tesis, Tahun 2022.</p>	<p>-Dispensasi kawin.</p> <p>-Perspektif sama-sama Maqashid Syariah Jasser Auda.</p> <p>-Metode Empiris</p>	<p>-Fokus pembahasan membahas tentang apa saja alasan pengadilan agama Nganjuk memberikan permohonan dispensasi kawin pada pasangan hamil diluar nikah dan bagaimana analisis Maqashid syariah Jasser Auda tentang alasan pengadilan</p>

			<p>Nganjuk. Sedangkan fokus pembahasan Skripsi ini tentang banyaknya permohonan Dispensasi Kawin di Blitar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.</p>
6.	<p>Muhamad Bahrul Ulum Mubarak S.H, Perubahan Batas Usia perkawinan di Indonesia (studi terhadap undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perspektif teori Maqashid Syariah Jasser Auda), Tesis Tahun 2021.</p>	<p>-Dispensasi kawin -Perspektif sama-sama Maqashid Syariah Jasser Auda.</p>	<p>-Fokus pembahasan tentang filosofi serta implikasi UU nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia minimal perkawinan dan bagaimana perspektif maqashid syariah Jasser Auda terhadap perubahan undang-undang batas usia minimal perkawinan. Sedangkan fokus pembahasan Skripsi ini tentang banyaknya permohonan Dispensasi</p>

			<p>Kawin di Blitar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda.</p> <p>-Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan metode Normatif, berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode Empiris.</p>
--	--	--	--

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek dan tema penelitian yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan pria dan wanita berhubungan suami istri. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Dalam Hukum Islam, istilah perkawinan disebut dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Istilah nikah berasal dari bahasa arab “النكاح” “yang secara bahasa berarti “atau berkumpul, menindih, menghimpit. Sedangkan secara syara” ialah suatu akad yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan jima” atau wathi, dengan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahannya.¹³

Di Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didalam pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta ta’awun antar laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri.

¹³ Muhammad bin ahmad bin Umar asy-Syathiri, Syarah Yaqutun Nafis, (Beirut: Dar al-Manhaj, 2007), 579.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Adapun dasar hukum adanya pernikahan salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'ad (13) ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (QS. Ar- Ra’ad (13) ayat : 38).¹⁵

Adapun Hukum dalam melaksanakan perkawinan ada 5 yaitu sebagai berikut :

1. Wajib apabila sudah mampu untuk menikah dan tidak bisa menahan nafsu sehingga ditakutkan melakukan perzinaan.
2. Sunnah, apabila mampu untuk menikah dan bisa menahan dirinya dari perbuatan zina.
3. Mubah, apabila tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk kawin.
4. Makruh, apabila belum mampu untuk memberi belanja istri dan lemah dalam syahwatnya.

¹⁵ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/13>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

5. Haram, apabila tidak mampu menafkahi secara lahir dan batin dan nafsunya tidak mendesak.¹⁶

c. Syarat-syarat dan rukun Perkawinan

Sebuah ikatan perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan atau yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Rukun-rukun perkawinan ialah suatu komponen yang harus terpenuhi, apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

2. Rukun Perkawinan

Adapun Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Qabul¹⁷

3. Syarat Perkawinan

¹⁶ Jamaludin, Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*, (Loksumawe: Unimal Press, 2016), 21-13

¹⁷ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Syarat Perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁸

Selain itu, dalam pasal 7 dijelaskan tentang batasan usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pasal 7 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah bunyinya menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

B. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin ini merupakan suatu pengecualian bagi calon suami atau calon istri di bawah umur yang semula dilarang karena terdapat aturan batas usia kawin, menjadi diizinkan menikah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dispensasi ini diberikan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang dianggap perlu oleh hakim. Batasan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia mengalami perubahan dari yang semula menetapkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun yang tertera dalam UU. No. 1 Tahun 1974 kini dirubah dengan UU perkawinan terbaru yaitu UU. No. 26 Tahun 2019 bahwasanya usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Dispensasi perkawinan menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49. Dispensasi perkawinan yang diajukan secara volunteer oleh orang tua dan atau calon mempelai yang belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pengadilan agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang melandasinya.

Bagi seorang calon suami/istri yang masih dibawah umur apabila ingin melangsungkan perkawinan, mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai

dengan tempat tinggal orang tua yang bersangkutan. Ketika calon suami dan istri akan menikah, mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftar dan mengisi persyaratan-persyaratan menikah. Mulai dari surat keterangan nikah, surat keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orangtua, dan surat pemberitahuan kehendak nikah. Apabila usia calon suami/istri di bawah 19 tahun, maka calon suami/istri mengajukan permohonan di Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal orang tua. Setelah diproses dan mendapat surat penetapan dari Pengadilan Agama, surat tersebut diberikan ke KUA dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setelah itu perkawinan bisa dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur diantaranya orang tua yang menjodohkan anak-anaknya, seperti adat yang terdapat di Madura. Orangtua terpaksa menikahkan anaknya karena hamil di luar nikah, permintaan pribadi dari anak karena kurang mendapat dan memikirkan pendidikan sehingga mereka lebih peduli dengan ekonominya, dan juga wanita yang sudah mengalami menstruasi walaupun masih di bawah umur dianggap sudah siap berkeluarga.¹⁹

Adapun persyaratan administrasi mengajukan dispensasi kawin, diantaranya sebagai berikut.

a. Surat permohonan

b. FC KTP kedua orang tua atau wali

¹⁹ Tutik Hamida, “*Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang,*” Repository UIN Malang, 19 Desember 2019, diakses 5 Agustus 2022, <http://repository.uinmalang.ac.id/4998>

- c. FC Kartu Keluarga
- d. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak
- e. FC KTP atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak calon suami atau istri.
- f. FC Ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.²⁰

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan pada pasal 16 juga diatur tentang hal-hal apa saja yang harus diperiksa hakim kepada pihak pemohon, diantaranya latar belakang dan alasan perkawinan anak, kondisi psikologis serta kondisi kesehatan anak, dan lain lain. Hal tersebut bertujuan agar hakim dapat mengetahui alasan yang mendesak para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Karena permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima hanya ketika ada alasan yang mendesak.²¹

Selain persyaratan administrasi Hakim juga harus mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1) dijelaskan nasihat yang diberikan terkait dengan: Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi

²⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

²¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, Perselisian dan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Faktor-Faktor Perkawinan Di bawah Umur

Pemerintah memberikan batasan usia perkawinan ini tidak lain dan tidak bukan mempunyai tujuan, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur.

Usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan demikian, bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga.²²

Selain karena para mempelai yang menghendaki perkawinan ketika umur yang belum memenuhi batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan di bawah umur atau perkawinan dini, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

²² Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," JIL : Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020), 203.

Apabila keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mapan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kerap kali kesulitan, sehingga pendidikan anak dipertaruhkan. Ketidaksanggupan orang tua dalam membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang tinggi, menyebabkan sang anak harus membantu bekerja orang tuanya atau bahkan dinikahkan. Hal tersebut kerap kali terjadi pada perempuan. Anggapan bahwa anak adalah beban keluarga dan menikah adalah satu-satunya jalan keluar dari sulitnya perekonomian keluarga, menyebabkan pernikahan dini tak terelakkan.²³

2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas ini dilatar belakangi oleh kurangnya pantauan, bimbingan orang tua kepada anak. Orang tua tidak mengetahui kegiatan anaknya di luar sedangkan anak usia remaja suka mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Sifat labil pada anak remaja juga tumbuh lalu mencoba interaksi dengan lawan jenis dengan pacaran. Kurangnya pengetahuan agama yang seharusnya diajarkan oleh orang tua membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti melakukan hubungan badan di luar nikah.

3. Hamil di luar Nikah

Selain itu, mudahnya dalam mengakses hal-hal yang berbau pornografi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan gambaran

²³ Quraish Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan Al-qur'an tentang bakti kepada ibu bapak*, Tangerang : Lentera Hati, 2014), 1.

perilaku seksual bagi para remaja sehingga dapat mempengaruhi serta mendorong libido seksual remaja, dan menjadikannya sebagai referensi untuk melakukan perilaku seksual di luar nikah.²⁴ Seks bebas itulah yang menyebabkan banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu, banyak orang tua yang terpaksa untuk segera menikahnya dengan alasan agar tidak terjadi perzinahan lebih jauh dan untuk menutupi aib keluarga.

4. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dewasa ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Di zaman sekarang dengan kecanggihan digital membuat anak-anak sering main Hp terus menerus sampai akhirnya dia malas untuk sekolah dan beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, karena beranggapan bahwa teknologi lebih canggih dari pada harus datang ke sekolah. Berhentinya sekolah bisa membuat timbulnya resiko pemikiran untuk menikah dini.

D. Dampak Nikah Di bawah Umur

Pernikahan yang terjadi pada usia di bawah umur ini tidak dapat dipungkiri dan menghasilkan beberapa macam dampak yang diterima oleh bagi

²⁴ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 40.

mereka yang melakukannya, karena pada dasarnya pernikahan yang dilaksanakan pada usia di bawah umur memerlukan kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Namun, banyak ditemukan pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan di usia bawah umur tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dampak nikah dini juga tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan tersebut tetapi juga berdampak kepada keluarga maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dibawah ini berbagai macam-macam dampak akibat adanya pernikahan usia di bawah umur, seperti di bawah ini:

1. Meningkatnya perceraian akibat pernikahan usia di bawah umur.
2. Pernikahan usia di bawah umur juga berdampak kepada kesehatan reproduksi, banyak perempuan muda yang meninggal karena melahirkan karena sistem kesehatan reproduksi belum stabil.
3. Secara psikologis, menunjukkan bahwa pada usia muda emosi masih belum terkontrol dan belum siap secara mental menghadapi sebuah perubahan dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga serta kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Kata maqashid berasal dari bahasa Arab *maqhasid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang bermakna sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan

²⁵ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Humanitas*: 2(2020): 43-46

akhir. Maqashid hukum Islam adalah sasaran atau maksud di balik hukum itu. Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk untuk (masalah) atau "*kemaslahatan-kemaslahatan*". Misalnya, 'Abd al-Malik al-Juwaini wafat 478 H/1185 M, salah seorang yang paling awal pencetus teori Maqashid menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-maṣāliḥ al-'āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian". Abu Hamid al-Gazali wafat 505 H/1111 M mengelaborasi Maqashid, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan Mursal (*al-maṣāliḥ al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam *nas* (teks suci) Islam, sebagaimana akan dijelaskan nanti".

Najm al-Din al-Tūfi wafat 716 H/1216 M tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah *nas* khusus untuk mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syariah (*al-Syari'*), yaitu Allah Swt. Kemudian juga Al-Qarafi wafat 1285 H/1868 M mengaitkan kemaslahatan dan Maqashid dengan 'kaidah' Usul Fikih yang menyatakan: "Suatu Maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan.²⁶ Dengan demikian, menurut Jasser Auda maqashid didefinisikan sebagai pemahaman makna dan sasaran atau tujuan akhir dari sebuah hukum. Menurut beberapa teoritikus Islam, maqashid merupakan alternatif pernyataan kemaslahatan-kemaslahatan. Jadi maqashid atau tujuan yang diinginkan menjadi hasilnya adalah

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 356.

kemashlahatan bagi segala aspek yang mempengaruhi keberlangsungan hidup umat Islam.²⁷

2. Dimensi-Dimensi Maqashid Syariah

Klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga 'tingkatan keniscayaan' (*levels of necessity*), yaitu

- a. Keniscayaan atau daruriat (*darriyyat*)
- b. Kebutuhan atau haji (hajiyyat)
- c. Kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*).

Daruriat terbagi menjadi 'perlindungan agama' atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), 'perlindungan jiwa-raga' atau *hifzun-nafsi* (*hifz al-nafs*), 'perlindungan harta' atau *hifzulmali* (*hifz al-mal*), 'perlindungan akal atau *hifzul-aqli* (*hifz al aql*) dan 'perlindungan keturunan' atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nasl*)". Beberapa pakar Ushul Fikih menambahkan 'perlindungan kehormatan' atau *hifzul-irdi* (*hifz al-'ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah 'sasaran di balik setiap hukum Ilahi". Adapun Maqashid pada tingkatan kebutuhan atau haji dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir,

²⁷ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh konsep dan posisinya metodologi hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajaran.2019), 7

Maqashid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniat adalah yang "memperindah Maqashid yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional"

3. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo, putra dari seorang seniman Mesir yaitu Abd Ghaffar Audah. Jasser Auda adalah seorang lulusan sarjana di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi, studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Professor Jasser Auda adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang maqasid syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk fatwa dan penelitian, anggota pendiri dan kepala komite dakwah pada perhimpunan sarjana muslim internasional; mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang, yaitu Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American. Islamic American University dengan tesis tentang maqasid syariah. Pernah menjadi direktur dipusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Akademik Fikih Islam di India, dan American University di Syarjah, serta Universitas Waterloo, Kanada. Kemudian Jasser Auda juga seorang pendiri Maqasyid Research Center sekaligus sebagai direktornya di London, Inggris.²⁸

4. Enam Fitur Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 356.

a. Watak Kognitif Sistem Hukum Islam (*Cognitive Nature*)

Para fuqoha memandang fikih sebagai sebuah hasil dari pemahaman, persepsi, dan kognisi manusia. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Pendekatan sistem pada hukum Islam dalam ranah ini mengarahkan hukum Islam sebagai sistem. Selanjutnya, implementasi cognitive nature akan menggiring pada suatu konklusi yang dekat dengan *al-mushawwibah*, yaitu hukum-hukum adalah hasil produk pemikiran ahli fikih yang mengandung kebenaran yang paling mungkin, sejumlah pendapat hukum yang berbeda, kesemuanya itu merupakan ekspresi-ekspresi dalam mencari kebenaran dan semua pendapat itu adalah benar. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Kemudian, Auda memperjelas titik beda temu syariah, fikih, 'urf dan *qânûn* untuk memisahkan aspek wahyu dari fikih. Sehingga posisi fikih bergeser dari '*pengetahun ilahi*' menuju ranah '*pengetahuan manusia terhadap wahyu*'. Karenanya, menjadi jelas garis beda antara fikih dan syariah. Fitur watak kognitif hukum Islam ini mutlak diperlukan untuk validasi, suatu kebutuhan kuat terhadap pandangan pluralistic pada seluruh madzab-madzab fikih, sebagaimana akan dielaborasi nanti.²⁹

b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (*Wholeness*)

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Bandung: PT Mizan Utama, 2015). 86-87

Dari perspektif teori sistem, sudah dijelaskan di atas bahwa manfaat utama analisis sistematis dibandingkan analisis '*dekomposisional*' adalah pendekatan *holistik* (menyeluruh) versus pendekatan *parsial/atomistis*. Pemikiran parsial sebab-akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern. sebagaimana dijelaskan pada sesi sebelumnya. Sekarang ini, penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah bergeser secara luas dari analisis sepotong-sepotong (*parsial*), penyamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik.³⁰

Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan yang menghasilkan suatu karakteristik-karakteristik. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir *holistik* (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asy-syari’ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Bandung: PT Mizan Utama, 2015). 87

bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.³¹

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*Openness*)

Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Sistem terbuka memiliki kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi lingkungannya. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.³²

Suatu sistem harus bersifat terbuka agar tetap eksis dan tetap hidup. Dalam ranah ini, ada dua hal yang perlu ditinjau kembali guna merevitalisasi hukum Islam, yaitu: pertama, perubahan hukum-hukum fikih karena perubahan cara pandang seorang fakih atau perubahan peradaban. Hal ini sebagai sebuah mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam. Menurut Jasser Auda sebaiknya seseorang fakih dalam dalam mengistinbâth hukum Islam tidak cukup merujuk pada Alquran dan sunah, tapi ia mesti memiliki wawasan yang luas mengenai masalah yang hendak diijtihadi. Maka perlu memasukkan pandangan dunia seorang fakih dalam sistem hukum Islam. Kemudian *worldview*

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Bandung: PT Mizan Utama, 2015). 87-88

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* Bandung: PT Mizan Utama, 2015). 88-89

dikombinasikan dengan Alquran dan sunah dalam memproduksi hukum Islam. kedua, memperkaya dan membuka diri pada dunia filsafat sebagai sebuah mekanisme peremajaan dalam sistem hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda hukum Islam bisa menggapai pembaruan diri dengan terbuka terhadap komponen lain dari pandangan dunia yang kompeten seorang fakih, yakni filsafat. Karena usul fikih sejatinya adalah filsafat hukum Islam. karenanya, usul fikih mesti menjaga ke_terbukaan dengan filsafat, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia. Oleh karena itu, fitur keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam perkembangan dan analisis kritis terhadap sistem ushul fiqh Islam dan sub sitem lainnya.³³

d. Herarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam (*Interrelated*)

Kategorisasi merupakan proses mengaitkan entitas-entitas yang terpisah dan berserakan menuju ruang yang berkarakteristik multidimensi. Kategorisasi merupakan aktivitas kognitif yang sangat fundamental, dimana manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi mana, dan menilai berbagai item dan ide. Menurut Jasser Auda berdasarkan sains kognitif terdapat dua alternatif metode kategorisasi, yaitu kemiripan fitur (*feature similarity*) dan konsep mental (*mental concepts*).³⁴

³³ Ainol Yaqin, "Rekontruksi maqashis syariah al-syariah dalam pengembangan metodologi hukum Islam (kajian eksploratif pemikiran Jasser Auda)". Madania, no.1(2018).22. [Dr. Ainol Yaqin, M.H.I. - Google Cendekia](#)

³⁴ Ainol Yaqin, "Rekontruksi maqashis syariah al-syariah dalam pengembangan metodologi hukum Islam (kajian eksploratif pemikiran Jasser Auda)". Madania, no.1(2018).76. [Dr. Ainol Yaqin, M.H.I. - Google Cendekia](#)

Sistem yang herarki, dimana *interrelated* memiliki tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Auda mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori yaitu: Pertama, *general maqashid* yaitu mencakup seluruh masalah bersifat universal. Contoh yang mencakup *maqashid general* adalah keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan termasuk dalam aspek Daruriyyat dalam maqasid klasik Kedua, *maqasid khassah/ maqasid spesifik* yang berkaitan dengan masalah yang berada di persoalan tertentu seperti tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam keluarga. Ketiga, *maqasid Juz'iyah atau maqasid parsial* yaitu maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia contoh aspek kejujuran dan persaksian.³⁵

e. Multidimensi Sistem Hukum Islam (*Multi dimentionaliti*)

Teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun 'tingkatan' merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.³⁶

Menurut Jasser Auda hukum Islam itu memiliki banyak dimensi. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah*, (Bandung: :PT Mizan Utama, 2015). 89

³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah*, (Bandung: :PT Mizan Utama, 2015). 91

koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip yang digunakan Jasser Auda dalam mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis.³⁷

f. Tujuan Sistem Hukum Islam (*Purposefulness*)

Maqâshid merupakan fitur pokok pendekatan sistem yang berfungsi sebagai pengikat diantara seluruh sistem dasar lainnya, seperti kognisi, holistik, openness, heirarki, saling terikat dan multidimensional. Pendekatan sistem berbasis maqâshid diproyeksikan dalam berkontribusi terhadap pengembangan usul fikih sehingga dapat dilakukan istinbâth hukum Islam yang humanis_responsif-progresif.³⁸

Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 91-92

³⁸ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi maqashis syariah al-syariah dalam pengembangan metodologi hukum Islam (kajian eksploratif pemikiran Jasser Auda)". *Madania*, no.1(2018).80. [Dr. Ainol Yaqin, M.H.I. - Google Cendekia](#)

yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Jasser Auda menempatkan Maqashid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqashid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.³⁹

Jasser Auda memanfaatkan enam fitur teori atau filsafat sistem, yaitu kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki, multidimensional, dan berorientasi maqâshid sebagai alat analisis pada teori-teori metodologi hukum Islam. Melalui pendekatan ini, setiap teori-teori klasik yang terdapat kebuntuan ketika diaplikasikan pada nas-nas syara', tidak mendapatkan titik temu, dapat diurai dan dilerai berbasis pada maqâshid, sehingga semua teori dapat diintegrasikan dan diinterkoneksi dalam membaca sejumlah nas, serta secara cermat memerhatikan realita.⁴⁰

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 14

⁴⁰ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi maqashis syariah al-syariah dalam pengembangan metodologi hukum Islam (kajian eksploratif pemikiran Jasser Auda)". *Madania*, no.1(2018).81. [Dr. Ainol Yaqin, M.H.I. - Google Cendekia](#)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah empiris atau lapangan, penelitian empiris adalah penelitian yang cara memperoleh datanya dengan melihat dan mengamati langsung pada objek yang ada di lapangan dengan menggunakan daftar isian/pertanyaan.⁴¹ Lebih detailnya penelitian empiris adalah mengungkapkan implementasi hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam penelitian ini peneliti akan menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber ataupun informan. Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat yang efektif dan akurat, oleh hal itu peneliti melakukan analisis terhadap pandangan Hakim di Pengadilan Agama Blitar tentang banyaknya dispensasi kawin di Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

⁴¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT.Kencana, 2020), 179

bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴²Pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk pengamatan, wawancara-wawancara hakim, ataupun menelaah dokumen-dokumen arsip dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kemudian dapat dituliskan dengan bentuk laporan yang sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Blitar berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar Telp/Fax: (0342) 801296 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena disana terjadi banyak permohonan dispensasi kawin dengan bermacam-macam alasan.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Karesidenan Kediri yang meliputi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Trenggalek, dan Pengadilan Agama Blitar⁴³, jumlah datanya seperti pada tabel dibawah ini⁴⁴:

⁴² Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

⁴³ Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

⁴⁴ Laporan tahunan masing-masing Pengadilan Agama pada tahun 2018-2021

Tabel 3.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Pengadilan Agama	2018	2019	2020	2021
1.	Pengadilan Agama Kota Kediri	27	51	83	62
2.	Pengadilan Agama Tulungagung	156	234	529	550
3.	Pengadilan Agama Trenggalek	82	171	388	447
4.	Pengadilan Agama Nganjuk	70	168	418	438
5.	Pengadilan Agama Blitar	150	245	636	578 ⁴⁵

Dari tabel tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Blitar yang bertujuan Untuk menganalisis berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar. Untuk menganalisis berbagai alasan-alasan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan langsung dari informan atau pihak-pihak yang berwenang memberikan sebuah penjelasan terkait. Guna memilih siapa saja informan yang terlibat pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik *Purposive sampling* dimana teknik tersebut memilih sampel sehingga hasil yang didapat

⁴⁵ Laporan Tahunan Masing-Masing Pengadilan Agama

merupakan data akurat dan dapat dipercaya. Penilaian yang dimaksud disini misalnya informan tersebut mengetahui masalah tersebut sehingga bisa memudahkan peneliti dalam memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan. Berikut informan yang saya ambil yaitu:

Tabel 2.2 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Khutobi'in	Hakim
2.	Drs. H. Arpani, S.H, M.H	Hakim
3.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H	Hakim

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder menjadi bahan analisa yang dinilai mampu memberikan kejelasan terhadap penguatan teori dalam penelitian ini. Data Sekunder yang diambil dalam penelitian ini terdiri:

- a. Sumber data yang didalamnya memuat informasi penguat penelitian terkait dengan tema yang dikaji, misalnya skripsi, disertasi, ataupun jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang sesuai dengan yang dikaji.⁴⁶
- b. Selain itu, data sekunder ini juga mengambil dari Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Buku tentang Maqashid Syariah Jasser Auda dengan judul "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah", hasil

⁴⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010).30

penelitian terdahulu tentang dispensasi kawin, dan sebagainya. Kegunaan sumber data sekunder ini adalah sebagai petunjuk bagi peneliti untuk berfikir dan menyusun argumentasi atau memberikan pendapat hukum.⁴⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun salah satu hal penting pada penelitian kualitatif ini peneliti menerapkan metode dokumentasikan dalam bermacam informasi.

1. Wawancara

Wawancara ialah tahapan mendapatkan suatu informasi melalui aktivitas tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk menjawab permasalahan penelitian agar mendapatkan jawaban yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan. Adapun wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *interview structure* (wawancara terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pula dalam praktik wawancara nantinya.⁴⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara analisis data atau dengan dokumentasi tentang objek yang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

⁴⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

diteliti di lokasi penelitian tersebut. Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah data pendaftaran dispensasi kawin, dan hasil penelitian beberapa putusan tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Tahapan-tahapan pengelolaan data sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah terdiri dari lima tahapan yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data kembali pada tahap ini adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Blitar. Setelah semua data dan informasi terkumpul kemudian tahap pertama peneliti mengolah data tersebut. Pada tahap ini, merupakan tahap pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan, keterkaitan, serta relevansi data yang diperoleh bagi penelitian. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.⁴⁹

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Menyusun atau mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 4

terjadi kesalahan dalam penulisan penelitian tersebut. Klasifikasi ini didalam nya juga terdapat pengelompokan dari tipologi jawaban. Dari klasifikasi data-data yang diperoleh tersebut digunakan untuk memepermudah peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis sesuai dengan penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifiying*)

Verivikasi disini dilakukan dengan cara membuktikan langsung kebenaran data yang diperoleh yakni dengan mendengarkan seluruh hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Blitar. Dalam penelitian ini agar data tervalidasi maka peneliti menggunakan *Triangulasi* dalam suatu analisa untuk menguji kredibilitas data dari berbagai sumber. Triangulasi ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teori.⁵⁰ Di dalam penelitian ini penulis menggunakan yang pertama *triangulasi sumber* dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada seperti hasil putusan. Kemudian yang kedua *triangulasi teori* dalam hal ini peneliti mengobservasi hasil wawancara dipadu dengan teori Maqashid Syariah Jasser Auda.

Dari dua *triangulasi* yang digunakan oleh peneliti tersebut, kemudian peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya, memeriksa ulang perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasi apakah telah sesuai atau

⁵⁰ Bactiar S Bachri, *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan: no.1 (2010): 55-56.
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

belum dengan data yang dihasilkan dari proses wawancara. Sehingga dapat menjamin kebenaran data yang telah terkumpul.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan tahap pengkajian serta penyederhanaan dan menyingkat data yang didapatkan selama penelitian kebentuk yang lebih mudah dibaca dan di deskripsikan. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori Maqashid Syariah Jasser Auda yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar, dari sinilah akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat yang baru.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah dilakukan beberapa tahapan-tahapan di atas, kemudian dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan ialah suatu langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG BANYAKNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Sejarah peradilan agama dimulai ketika pemeluk agama islam bertambah dan mengorganisir diri menjadi kelompok-kelompok masyarakat biasa, jabatan hakim atau qodh dilaksanakan dengan pemilihan dan bai'at ahlul hilli wal'aqdi, yaitu dengan mengangkat seseorang yang dipercaya oleh majelis atau sekelompok orang sebagai ahli di Aceh dengan nama Mahkamah Syariah Jeumpa, di Sumatera Utara dengan nama Pengadilan Majelis Syara, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, yang merupakan wilayah bekas Kerajaan Islam Ukai, Istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara" di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjar, Kepadatan Qodhi dan Dari kepadatan Qadhi Besar di Sumbawa, Hakim Syara' di Sumatera Barat Pengadilan Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) sebagai Badan Hukum Syara' dan di Pengadilan Kerajaan Mataram Surambi, disebut demikian karena tempat disidangkan dan diputusnya perkara yaitu di serambi masjid.

Penerapan hukum perdata Islam diakui oleh VOC pada tanggal 25 Mei 1760 dengan Keputusan Regeling India, yaitu sebagai kumpulan aturan hukum perkawinan dan hak waris menurut hukum Islam, yaitu Compendio freijer untuk digunakan oleh istana VOC, juga ada kompilasinya; kumpulan hukum perkawinan

dan waris berdasarkan hukum Islam siap pakai di tempat lain yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Jangka Waktu) Pemerintahan Hindia Belanda, Pasal 1 dst. No. 152 Tahun 1882 menyatakan bahwa pengadilan agama harus dibentuk di daerah yang telah dibentuk pengadilan.

Di sbt. 1882 No. 152 tidak menyebutkan kewenangan pengadilan agama. Pasal 7 menyebutkan hanya sebagian kecil dari frasa “putusan pengadilan agama yang melampaui kewenangan”, yang menunjukkan bahwa putusan tentang kewenangan pengadilan agama diatur oleh ketentuan-ketentuan sebelumnya. Dalam pasal 13 stbl. 1820 No. 22 Jo. Stbl 1835 nomor 58, tertera: “Apabila terjadi perselisihan (pembahasan) tentang perkawinan atau pembagian harta warisan antara orang Jawa dan Madurai, dan perselisihan itu harus diselesaikan menurut hukum (agama) Syara Islam, maka yang memutuskan masalah itu harus benar-benar ahli dalam masalah Agama Islam”.

Sekitar satu tahun Stb. Tahun 1882 Pengadilan Agama Blitar didirikan dan imam Burhan diangkat menjadi Presiden yang memimpin Pengadilan Agama Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai dengan tahun 1956, kemudian digantikan oleh KH. Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Kantor Mukhsin dipindahkan dari serambi Masjid Agung ke sebuah rumah di kota Kauman sebagai hadiah dari Gubernur Blitar. Tahun 1981, ketika Ketua Pengadilan Agama Blitar adalah KH. Abdul Halim bersama wakilnya Dr. HA. A. Taufiq, S.H. Kantor dipindahkan ke

Jalan Imam Bonjol 42, Blitar, saat ini dipimpin oleh Drs. H. Imam Farok, M.Hes.⁵¹

2. Letak Pengadilan Agama Blitar

a. Lokasi dan Kedudukan

Pengadilan Agama Blitar berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar Telp/Fax: (0342) 801296 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

b. Letak geografis

Kabupaten Blitar antara 112° 25"-112° 20" Bujur Timur dan 7° 58"-7° 09" Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Malang

Sebelah Selatan: Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Barat: Kabupaten Tulungagung dan Kediri

Luas wilayah Hukum: 1588,79 Km² terdiri atas

Blitar Utara : luas 898,79 Km²

Blitar Selatan : 690 Km

Ketinggian : 167 Meter diatas permukaan laut

c. Status Gedung.

Gedung Pengadilan Agama Blitar merupakan gedung yang berpemilikan milik negara dengan luas bangunan kurang lebih seluas 1.587 m² dan dibangun diatas tanah seluas 942m² yang mempunyai hak pakai berdasar sertifikat hak pakai No. 17 dan IMB Nomor: 740/IMB tahun 2011 tanggal 6 Oktober 2011.

d. Wilayah Hukum.

Cakupan wilayah dari Pengadilan Agama Blitar ini meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar:

⁵¹ <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>
(diakses pada tanggal 7 November 2022)

Kota Blitar: 3 Kecamatan dengan 20 Kelurahan

Kabupaten Blitar: 22 Kecamatan dengan 28 Kelurahan dan 220 Pemerintah Desa.⁵²

B. Paparan dan Analisis Data

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut hakim Pengadilan Agama Blitar

Dispensasi perkawinan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Dispensasi perkawinan menjadi salah satu kewenangan *absolut* bagi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49 ayat (2). Dalam hal menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus banyak mempertimbangkan hal, diantaranya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat dikabulkan dengan alasan yang mendesak. Keadaan dimana yang mengharuskan para pemohon dispensasi perkawinan tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut pemaparan dari Pak Arpani tentang banyaknya permohonan dispensasi kawin tahun 2019-2021 ialah:

“Adanya peningkatan permohonan yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar ini adalah karena adanya perubahan minimal usia perkawinan yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, di jaman sekarang ini penetapan norma keagamaan yang semakin lama semakin tipis mengakibatkan anak jaman sekarang juga memiliki iman yang

⁵² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blitar

bisa dikatakan cukup rendah sehingga seringkali anak-anak juga dengan mudah menjangkau hal-hal yang berbau porno yang bisa mendorong untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan akibat yang paling fatal dari hal-hal tersebut adalah hamil di luar nikah. Kekhawatiran orang tua, dikarenakan anak di bawah umur sudah berpacaran terlebih dahulu dan orang tua ingin segera untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zinah, maka orangtua mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang padahal anak tersebut belum memenuhi batas usia perkawinan.”⁵³

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perubahan minimal usia dalam perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974 dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentu saja membawa dampak yang cukup signifikan, dimana undang-undang yang awalnya mengatakan batas usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan hanya 16 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang baru usia minimal keduanya disamakan yakni 19 tahun.⁵⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya pejabat pembuat undang-undang menginginkan adanya penurunan dalam pernikahan dini yang terjadi dengan menaikkan batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi dalam kenyataannya semakin terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwa permohonan dispensasi kawin itu banyak sekali dilakukan oleh orang tua dari pihak perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin disebabkan salah satunya oleh faktor perubahan usia batas minimal perkawinan yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019.

⁵³ Arpani, Wawancara, (Blitar, 01 November 2022)

⁵⁴ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Selain dari pada itu, jika melihat dari segi perkembangan sosial dan lingkungan, penetapan norma keagamaan semakin lama semakin tipis seiring dengan tergerusnya zaman, akibatnya generasi sekarang mudah sekali tergelincir terhadap hal-hal yang dilarang, dengan kata lain seseorang enggan memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya,. Seperti yang bisa kita lihat, anak atau remaja sekarang banyak yang telah berpacaran, berduaan ditempat sepi, keluar sampai larut malam tanpa adanya urusan yang begitu penting, dan lain-lain serta juga tak jarang yang sudah melakukan hubungan seksual bahkan di usianya yang masih terbilang sangat muda.

Dengan banyaknya keadaan realita hari ini yang terjadi seperti diatas, hal ini yang kemudian memicu kekhawatiran besar dalam diri orang tua. Perilaku-perilaku remaja atau anak-anak mereka yang bisa dikatakan melampaui batas atau dengankata lain terlanjur melakukan hal-hal yang dilarang, seperti zina, atau bahkan sampai hamil tanpa melakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu dengan usia yang masih terbilang belum mencapai batas minimal usia perkawinan mengakibatkan melonjaknya permohonan dispensasi umur perkawinan ke pengadilan. Sedangkan menurut Bu Khutabi'in mengatakan:

“Pada tahun 2020 pengadilan agama mendapatkan nilai rekapitulasi pendaftaran perkara sebanyak 636 atas perkara dispensasi perkawinan yang meningkatnya hampir 200% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 245 perkara. hamil di luar nikah menyumbang 80% terkait permintaan perkara dispensasi perkawinan. Hal ini tidak lain dikarenakan kurangnya pengawasan orangtua atau minimnya pendidikan keluarga yang mengakibatkan pergaulan anak menjadi bebas dan tanpa pengawasan yang ketat anak-anak dapat kapan saja dan di mana saja mengakses jejaring sosial yang tidak sepatutnya.

Kemudian, disebabkan karena anak tersebut telah hamil diluar nikah dan ketika anaknya lahir dikarenakan tuntutan anak yang telah lahir dari perkawinan ini membutuhkan surat-surat ataupun dokumen negara yang diperlukan agar anak tersebut diakui secara negara dan bias mendapatkan akta lahir”.⁵⁵

Dari pernyataan Bu Khutabi’in diatas penyebab banyaknya permohonan dispensasi kawin dikarenakan hamil di luar nikah dengan presentase sekitar 80%, kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya pendidikan dari keluarga menjadi salah satu factor besar yang menjadikan anak tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas. Sedangkan pernyataan menurut Bu Nurul Hikmah ialah:

“Mengenai meningkatnya dispensasi kawin disebabkan karena bermacam-macam hal seperti, karena putus sekolah jadinya anak tersebut tidak ada pengawasan orang tua. Ketika anak tersebut sekolah kan orang tua memantau mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anaknya contohnya seperti waktunya pulang sekolah, ketika sudah tidak sekolah atau sudah bekerja kan orang tua sudah kurang untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi orang kota itu jarang sekali ya seperti perbandingannya hanya 1:1000 kalau orang kota Blitar, kebanyakan itu yang mengajukan wilayah kabupaten bagian Kecamatan Srengat sama Kecamatan Ponggok yang mengajukan. Sebelum adanya Undang-Undang No. 16, maka dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut tujuannya itu untuk mengurangi dan menekan angka diskah ternyata malah membuat membludak, dengan dinaikkan umur yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun tidak menjamin meskipun telah dlebihkan menjadi 3 tahun ternyata kenyataannya masih tidak bisa menekan angkanya, bahkan akhir-akhir ini banyak sekali sidang mengenai diskah padahal di Pengadilan Agama ini ada 3 hakim yang menangani mengenai diskah dan juga setiap hakim itu bisa menangani perkara mengenai diskah itu setiap harinya bisa 7 ataupun 6 perkara. Apabila sudah memasuki bulan “*besar*” kan biasanya orang

⁵⁵ Khutabi’in, Wawancara, (Blitar, November 2022)

kabupaten atau orang kampung itu masih mengikuti tradisi seperti perhitungan menggunakan itungan *Jowo*, biasanya yang banyak itu terjadi pada bulan “*besar*” atau bulan “*maulud*”. Walaupun sekarang bulan “*besar*” sudah habis tetap aja masih banyak yang mengajukan. Ada juga faktor yang lain seperti kurangnya pendidikan contohnya biasanya dilatabelakangi oleh kurangnya ekonomi dan kebanyakan terjadi pada orang kabupaten karena banyak yang putus sekolah biasanya SMP sudah kesana-kemari berpacaran kenalan lewat *handphone*.”⁵⁶

Jadi menurut beliau penyebab banyaknya permohonan dispensasi kawin dikarenakan pergaulan bebas yang terjadi pada anak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, dikarenakan orang tua sibuk bekerja yang kemudian menyebabkan anak bermain secara bebas tanpa monitoring yang intens dari orang tua. Sehingga terkadang anak tersebut putus sekolah, putus pendidikan, tidak mengaji, dan lain-lainnya yang kemudian mengakibatkan kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua.

Dari hasil ulasan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin tahun 2019-2021 menurut hakim Pengadilan Agama Blitar karena beberapa faktor yaitu perubahan undang-undang minimal usia perkawinan, kurangnya pendidikan dan penanaman spiritual yang mapan kepada anak, kurangnya pengawasan dalam kehidupan dan tranformasi penggunaan teknologi anak, hamil sebelum nikah, serta karena rasa kekhawatiran yang begitu lebih dari orang tua akibat anaknya yang terlalu lama menjalin hubungan (berpacaran) dan pergaulan yang bebas.

⁵⁶ Nurul Hikmah, Wawancara, (Blitar, 02 November 2022)

Itulah kemudian hal-hal yang melatar belakangi terjadinya banyaknya permohonan dispensasi nikah yang terjadi. Selain dari pada faktor diatas, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan faktor lain yang mendasari dan mempengaruhinya, seperti faktor ekonomi, tuntunan moral, dan lain sebagainya.⁵⁷

2. Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Menurut pemaparan dari Pak Arpani, Tinjauan beliau dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah ialah:

“Selama saya menjadi hakim di Pengadilan Blitar atau Pengadilan sebelum di Blitar saya selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan belum pernah menolaknya. Dalam proses mau mengabulkannya dicek terlebih dahulu administrasinya sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang didalamnya harus menyertakan berupa surat yang harus dilampirkan berupa fotokopi Kartu tanda penduduk, fotokopi akta kelahiran, Fotokopi ijazah sekolah, Penolakan dari KUA masing-masing tempat tinggal, Hasil wawancara dari badan perlindungan anak. Jika data-data tersebut lengkap kemudian memproses dipersidangan diberikan izin nikah, jika alasannya jelas dan mendesak kayak hamil maka diberikan izin nikah dan umurnya memang dibawah 19 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika berkasnya kurang atau saksinya tidak sesuai ya ditolak permohonannya.”

Kemudian dasar hukum Pak Arpani dalam menetapkan putusan:

“Dasar hukum yang saya gunakan dalam memepertimbangkan mengabulkan dispensasi ini terdapat dalam putusan yaitu Undang-Undang,

⁵⁷ Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Syariah*, 1 (2022): 6-7

PERMA, dan Hukum Fiqh untuk benar-bener memberikan kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan dari kedua belah pihak .”⁵⁸

Jadi menurut penjelasan Pak Arpani, jika dielaborasi dengan pisau analisis teori Jasser Auda dengan pendekatan sistem Kemenyeluruhan (*Wholeness*) pertimbangan informan mengabulkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebab hamil diluar nikah, telah dipertimbangkan secara kemenyeluruhan diantaranya mempertimbangkan norma agama, norma asusila, social ekonomi dan kematangan kepribadian calon suami/istri. Hakim mengabulkan dengan pertimbangan *hifdz al-nas* (Menjaga keturunan) yang dimana dalam maqashid kontemporer untuk perlindungan keluarga serta menghindari kemadharatan kedua belah pihak. Kemudian, alasan informan tersebut dikaitkan juga dengan teori sistem fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Auda, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam hal fitur kebermaksudan, fitur ini tidak bersifat mekanik tetapi beragam dalam meraih tujuan akhir. Beragam yang dimaksud disini dapat dipahami bahwa kebermaksudan itu memproduksi hasil yang berbeda dilingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, sehingga tujuan informan dalam mengabulkan dispensasi kawin perkawinan ini lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat disekitarnya. Fitur kebermaksudan menjelaskan bahwa setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, konsep batas usia perkawinan berada dalam pengertian *purpose* yang

⁵⁸ Arpani, Wawancara, (Blitar, 01 November 2022)

tidak mekanik dan monolitik, tetapi beragam sesuai dengan kondisi dan situasi. Sedangkan, proses pembentukan Batas usia perkawinan 19 tahun merupakan salah satu tujuan (*goals*) untuk mencapai tujuan yang dimaksud (*purpose*) yang merupakan suatu kemaslahatan umum dan bersama. Berobjek pada perubahan batas usia perkawinan yang pada mulanya 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan batas usia tersebut jika dilihat pada pembahasan ini, maka bisa lihat ada 2 hal yaitu: pertama Ketidaksetaraan (diskriminasi) dan kedua Hak Asasi Manusia (khususnya hak seorang anak). Pada pertimbangannya, salah satu pola yang di gunakan dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Putusan hakim tersebut dikaitkan dengan hukum Islam lebih membawa manfaat dan kemaslahatan serta mencapai tujuan maqashid syariah *hifds al-nafs* (perlindungan jiwa, *hifdz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifdz nasab* (memelihara keturunan)⁵⁹.

Informan belum pernah menolak permohonan dispensasi kawin karena orang yang mengajukan permohonan tersebut sudah memenuhi syarat administrasinya dan umurnya memang di bawah 19 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Bu Khutabi' in ialah:

“Saya pernah menolak permohonan dispensasi kawin satu kali karena faktor calon suaminya tidak bekerja pasti saya tolak gugatannya. Untuk jumlah pastinya saya mengabulkannya saya lupa dan saya tidak punya datanya soalnya banyak mbak. Semua kasus diska saya kabulkan itu

⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 12

karena dilihat dari syarat formilnya sudah terpenuhi semua, calon besan ada semua dan alesanya juga mendesak makanya saya kabulkan.”

Kemudian dasar Bu Khutabi’in menetapkan putusan:

“Dasar hukum yang saya gunakan dalam menetapkan putusan yaitu didalam putusan dasar hukumnya PERMA nomor 5 tahun 2019, Perubahan undang-undang pernikahan tentang batas umur minimal Nomor 16 tahun 2019 dan Hukum Fiqh untuk menghindari/*mafsadah* (Kerusakan) jadi harus mempertimbangkan kemaslahnya/kebaikanya.”⁶⁰

Dari penjelasan Bu Khutabi’in, jika dielaborasi dengan pisau analisis teori Jasser Auda beliau mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena orang tua takut anaknya berbuat zina karena anaknya sudah berpacaran terlalu lama. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek baik untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, seorang hakim tidak akan lepas dari pikiran ijtihad agar menjadi suatu putusan yang dapat memeberikan kemaslahahan, sesuai dengan teori Jasser Auda yaitu *purposefulness* yaitu suatu penetapan yang memiliki tujuan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Kemudian beliau pernah menolak permohonan dispensasi kawin karena suami tidak bekerja, jika dikaitkan dengan pendekatan sistem *Cognitive Nature* (Watak Kognitif) bahwa secara hukum fiqh yang diatur dalam Pasal 80 KHI (kompilasi hukum Islam) seorang suami itu harus bekerja karena suami itu berkewajiban memberi nafkah istri jika istri tidak diberi nafkah bisa memunculkan masalah seperti KDRT, perceraian dan lain-lain.⁶¹ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan teori Keutuhan (*Wholeness*) hakim menolak karena faktor

⁶⁰ Khutabi’in, Wawancara, (Blitar, 02 November 2022)

⁶¹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

suami tidak bekerja yang mengakibatkan, jika permohonan tersebut dikabulkan takutnya muncul banyak kemadharatan seperti perceraian, penelantaran istri, pertikaian, dan lain-lain. Karena itu, pertimbangan hakim dalam persoalan seperti itu menggunakan undang-undang serta dielaborasi dengan hukum fiqh supaya meraih tujuan keterbukaan untuk menghindari/*mafsadah* (kerusakan), serta sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan (*hifz nafs*) dan dilihat dari tujuan perkawinan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

⁶²Menurut Bu Nurul Hikmah mengatakan :

“Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang awalnya No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal umur laki dan perempuan sama-sama 19 tahun, karena adanya problem keadaan masyarakat itu dapat berubah-ubah gitu, dan juga banyak sekali yang saya kabulkan jarang sekali saya tolak karena mereka kesini itu sudah sadar hukum kita hargai mengenai kesadaran hukum mereka kesini daripada nanti jadi *kumpul kebo* atau yang lainnya. Terkait minimal umur ataupun maksimal umur yang saya kabulkan atau saya tolak ya tidak ada, sesuai Undang-Undang Perkawinan mbak, soalnya saya juga mempertimbangkan alasan-alasan dia mengajukan dispensasi kawin.”

“Saya pernah menolak dispensasi kawin dua kali karena calon besanya tidak hadir dalam persidangan, karena yang berhak mengajukan itu orang tuanya ketika salah satu orang tua tidak ada maka salah satunya entah itu bapak atau ibu lalu saudara kandung, banyak sekali kemungkinan takut diketahui dia sudah pernah menikah dan itu biasanya orang luar Jawa atau orang jauh dari Blitar itu, seperti dia sudah menikah untuk tidak diketahui

⁶² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

oleh pihak calon istri keluarga dari calon suami tidak dihadirkan yang dihadirkan itu malah hanya keluarga calon istri, hakim tidak dapat dibohongi mau bohong saja mata dengan telinga saya saja sudah ngeri karena para hakim itu sudah tau sudah mengerti maka dari itu, jangan sekali-kali dipersidangan itu mau bohong pasti hakimnya itu paham, jadi para hakim ketika memeriksa juga harus benar-benar dalam bertanya dan juga teliti”.

Kemudian dasar pertimbangan putusan Bu Nurul Hikmah:

“Dasar Hukum yang saya gunakan dalam mempertimbangkan sebelum memutus ya sama seperti para hakim yang fokus pada dispensasi kawin ya Undang-Undang Perkawinan, PERMA, sama Hukum Islam untuk memepertimbangkan kemaslahahnya.”⁶³

Jadi menurut Bu Nurul Hikmah beliau pernah menolak permohonan dispensasi kawin jika dikaitkan dengan pisau analisis dari teori pendekatan sistem Jasser Auda alasan beliau menolak karena calon besanya tidak hadir dalam persidangan. Jika dilihat dari pendekatan sistem saling keterkaitan (*Interrelated*) calon besan diharuskan hadir dalam persidangan karena supaya tau bahwa yang akan menikah tersebut benar-bener anaknya, takutnya anak tersebut menipu ngaku-ngaku sebagai anaknya, dan agar nasabnya itu benar. Oleh karena itu, hakim menolak permohonan tersebut karena pertimbangannya tidak sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), Undang-Undang dan Hukum Fiqh yang berorientasi *hifdz al-nas* (menjaga keturunan), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan perlindungan perlindungan kehormatan (*hifdz al-ird*) untuk tercapai kemaslahatannya.

⁶³ Nurul Hikmah, Wawancara (Blitar, 2 November 2022)

Tentang batasan umur dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin hakim tidak memberikan batasan karena para hakim berpedoman pada undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya umur minimal menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan serta mempertimbangkan alasan-alasan dari para pihak yang berperkara untuk menghindari kemadharatan. Dilihari dari sudut pandang maqshid syariah terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁶⁴ tentang perkawinan dinilai sudah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Didalam maqashid syariah ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri. yaitu; *hifs al-din* (melindungi agama), *hifs al-nafs* (melindungi jiwa), *hifs al-aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan), *hifdzu mal* (melindungi harta).

Jadi hemat berpikir saya, dari pandangan hakim tersebut dan serta dari analisis yang saya berikan sudah memenuhi salah satu konsep pendekatan sistem yang diberikan oleh Jasser Auda dilihat dari hasil ulasan para informan bahwa dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin beliau mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena faktor yang mendesak seperti hamil duluan, takut anaknya berbuat zina dan lain-lain. Jika ditinjau dengan salah satu teori pendekatan sistem Jasser Auda yaitu keutuhan sebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan dan takut zina menjadikan hakim mengabulkan dengan pertimbangan Maqashid Syariah *hifdz al-*

⁶⁴Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

nas (Menjaga keturunan) dengan merujuk pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan juga pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perkawinan dalam kondisi 86 hamil adalah sah selama dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berarti bahwa sekalipun sudah hamil apabila dinikahkan maka kelak anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Serta menggunakan pendekatan sistem Fitur kebermaksudan menjelaskan bahwa setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dalam situasi yang beragam sesuai dengan kondisi. Pada perinsipnya, salah satu pola yang digunakan dalam mempertimbangkan yaitu dari tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dasar hukum fiqh yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat."⁶⁵

Kemudian, para informan menolak permohonan dispensasi kawin karena beberapa faktor yang pertama suami tidak bekerja, jika dikaitkan dengan teori sistem pendekatan *Cognitive Nature* (Watak Kognitif) bahwa secara hukum fiqh diatur dalam KHI (kompilasi hukum Islam) seorang suami itu harus bekerja karena suami itu berkewajiban memberi nafkah istri, jika istri tidak diberi nafkah

⁶⁵ Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Blitar Tahun 2022

takutnya memunculkan masalah banyak problem rumah tangga karena dilihat dari KHI pasal 3 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan teori Keutuhan (*Wholeness*) hakim menolak karena faktor suami tidak bekerja yang mengakibatkan, jika permohonan tersebut dikabulkan takutnya muncul banyak kemadharatan seperti perceraian, penelantaran istri, pertikaian, dan lain-lain. Karena itu, pertimbangan hakim dalam persoalan seperti itu menggunakan undang-undang serta dielaborasi dengan hukum fiqh supaya meraih tujuan keterbukaan untuk menghindari/*mafsadah* (kerusakan), serta sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan (*hifdz nafs*) dan dilihat dari tujuan perkawinan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶⁶

Terakhir, faktor informan menolak dispensasi kawin karena faktor calon besanya tidak hadir dalam persidangan. Jadi jika, dari pisau analisis pendekatan sistem Jasser Auda saling keterkaitan (*Interrelated*) calon besan diharuskan hadir dalam persidangan karena supaya tau bahwa yang akan menikah tersebut benar-bener anaknya, takutnya anak tersebut menipu ngaku-ngaku sebagai anaknya dan kemudian agar nasabnya itu benar. Oleh karena itu, hakim menolak permohonan tersebut karena pertimbangannya tidak sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), Undang-Undang dan Hukum Fiqh yang berorientasi *hifdz al-*

⁶⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

nas (menjaga keturunan), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan perlindungan perlindungan kehormatan (*hifdz al-ird*) untuk tercapai kemaslahatannya.

Pemberian dispensasi kawin pada anak di bawah umur adalah sebagai bentuk *hifdz nasl dan hifdz Irdl* ialah penjagaan keturunan dan martabat kehormatan. Hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan di bawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai. Hakim memberikan penetapan/ pertimbangan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, serta Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Fiqh untuk menghasilkan tujuan (*Purposefulness*) kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam Hukum Islam memang tidak mengatur secara pasti batas umur seseorang dalam melangsungkan pernikahannya. Namun, di era zaman yang semakin berubah begitu juga pola pikir dan kondisi psikis manusia yang kian berubah berbeda dengan manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi. Dimana tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah untuk menciptakan kemashalahatan dan menolak kemudharatan salah satu praktik nyata di Indonesia adalah dengan memberikan batas usia seseorang ketika akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019-2021 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar disebabkan beberapa faktor yaitu perubahan undang-undang minimal usia perkawinan, kurangnya pendidikan dan penanaman spiritual pada anak, kurangnya pengawasan dalam kehidupan, kecanggihan media sosial, hamil sebelum nikah, serta karena rasa kekhawatiran yang begitu lebih dari orang tua akibat anaknya yang terlalu lama menjalin hubungan (berpacaran) dan pergaulan yang bebas.
2. Pertimbangan hakim dalam Mengabulkan dan Menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda, terhadap alasan informan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terangkum sebagai berikut: *Pertama*, pemberian izin permohonan dispensasi kawin disimpulkan bahwa para hakim telah mempunyai ciri-ciri teori sistem yaitu kongnitif, keterbukaan, integritas, interrelasi herarki dan multidimensi, sehingga ketika hakim mempertimbangkan serta mengabulkan dapat menghasilkan kepastian hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan oleh beberapa

pertimbangan yakni kesiapan calon pengantin dilihat dari kesiapan fisik, psikologi, sosial, ekonomi, dan agama. Dalam berbagai sudut pandang, pemberian dispensasi kawin pada pasangan yang hamil diluar nikah, takut berbuat zina serta karena faktor pergaulan bebas yang dilakukan anak. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin dispensasi kawin bertujuan baik dan masalah dari segala sisi seperti tidak terjadi perceraian, kesiapan alat reproduksinya dan kesiapan mentalnya dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian *kedua*, pemberian izin atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin krena sebab mendesak dan menghindari timbulnya *mufsadat* yang lebih besar apabila permohonan tersebut ditolak. *Ketiga*, sebagai bentuk penjagaan keturunan (*Hifdz nasl*) sebagai pondasi dalam menjaga keturunan keturunan manusia. Penjagaan keturunan dalam pemikiran Jasser Auda dikembangkan dengan cara penjagaan kehormatan (*Hifdz Irdi*), sebelum pengadilan mengabulkan permohonan tersebut perlunya dipastikan penjagaan kedua orang tua terhadap calon pengantin tersebut sebagai upaya penjagaan dan perlindungan keturunan. Lalu pembahasan yang terakhir informan menolak permohonan dispensasi kawin karena beberapa faktor yang dapat disimpulkan yakni sebab suami tidak bekerja dan faktor orang tua tidak hadir dalam persidangan. Jika dilihat menggunakan teori Maqḥṣid Syariah Jasser Auda, penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yaitu *hifds al-din* (perlindungan agama), *hifds al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifs al-aql* (perlindungan akal), *hifdz nasab* (perlindungan keturunan), *hifdz mal*

(perlindungan harta). Oleh karena itu, penolakan terhadap hukum perkawinan ini tergolong pada tingkat Dharuriyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Orang Tua

Sebaiknya orang tua memiliki pengawasan yang ketat serta memberikan pemahaman agama kepada anaknya, agar anaknya tidak salah pergaulan sampai berbuat zina, karena orang tua sebagai cerminan perilaku anak dalam sehari-hari.

2. Lembaga Pendidikan

Kepada Menteri Pendidikan supaya menambahkan pelajaran tentang edukasi seks supaya bisa menambahkan pengetahuan mereka agar anak-anak penerus bangsa bisa menjadi generasi yang bagus dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan tau batasan-batasan pergaulan.

3. Peneliti Selanjutnya

Terakhir untuk peneliti selanjutnya supaya bisa mendapatkan data yang belum ada dalam penelitian ini seperti peran Pengadilan Agama dalam menanggulangi permasalahan dispensasi kawin ataupun data yang dirasa kurang cukup

jawabanya. Agar bisa menambah wawasan tentang permasalahan ini, supaya tidak menjadi tren untuk generasi yang akan datang serta bisa cakap dalam bergaul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Utama, 2015.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh konsep dan posisinya metodologi hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2019.
- Nanda Amalia, Jamaludin. *Hukum Perkawinan*, Loksumawe: Unimal Press, 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sebyar, Muhammad Hasan, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan," *Syariah*, 1 .2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Shihab, Quraish. *Birrul Walidain: Wawasan Al-qur'an tentang bakti*

.Jurnal

- Bachri, S Bactiar. *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Teknologi Pendidikan*: no.1 2010. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Gumanti, Retna. "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", no 1 (2018): 109-116 <https://core.ac.uk/download/pdf/228816994.pdf>
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2

, 2020.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/13>

Skripsi

Al-Faruq, Assifa Rahmadita. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Dispensasi Kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plosoan Magetan", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/52945/>

Imar, Paidil. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/6468/1/PAIDIL%20IMAR.pdf>

Nur, Muhammad Alfian. "Tipologi Dispensasi Kawin dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo", Undergraduate thesis: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33521/1/16210106.pdf>

Saderi, Ahmad Baihaqi Syamsuddin. "Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan", Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32915/1/17210173.pdf>

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Website

Hamida, Tutik. "Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang," Repository UIN Malang, 19 Desember 2019, diakses 5 Agustus 2022, <http://repository.uinmalang.ac.id/4998>.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/13>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto bersama Pak. Arpani S.H, M.H, Bu. Nurul Hikmah S.Ag. M.H, dan Bu. Dra. Khutabi'in Selaku Hakim PA Blitar



2. Foto Bersama Pak Arpani S.H, M.H Selaku Hakim PA Blitar



B. Data Dispensasi Kawin

1. Rekapitulasi Pendaftaran Perkara Diska 2019 - 2022

REKAPITULASI PENDAFTARAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BUTAR TAHUN 2019			REKAPITULASI PENDAFTARAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BUTAR TAHUN 2020			REKAPITULASI PENDAFTARAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BUTAR TAHUN 2021			REKAPITULASI PENDAFTARAN PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BUTAR TAHUN 2022		
NO.	BULAN	JUMLAH	NO.	BULAN	JUMLAH	NO.	BULAN	JUMLAH	NO.	BULAN	JUMLAH
1	Januari	20	1	Januari	76	1	Januari	69	1	Januari	68
2	Februari	8	2	Februari	61	2	Februari	34	2	Februari	44
3	Maret	7	3	Maret	53	3	Maret	57	3	Maret	26
4	April	6	4	April	29	4	April	43	4	April	34
5	Mei	7	5	Mei	14	5	Mei	24	5	Mei*	24
6	Juni	8	6	Juni	62	6	Juni	69			
7	Juli	14	7	Juli	77	7	Juli	55			
8	Agustus	11	8	Agustus	36	8	Agustus	46			
9	September	11	9	September	60	9	September	47			
10	Oktober	29	10	Oktober	51	10	Oktober	42			
11	November	83	11	November	83	11	November	46			
12	Desember	41	12	Desember	34	12	Desember	44			
	TOTAL	245		TOTAL	636		TOTAL	576		TOTAL	196

NS: *Data Pendaftaran perkara sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

2. Rekapitulasi Perkara Diska 2018 - 2022

REKAPITULASI PERKARA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA BLITAR
TAHUN 2018 S.D. 2022*

No.	Tahun	Jumlah Diterima	Diputus						Jumlah Putus
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Digugurkan	Tidak dapat Diterima	Dicoret dari Register	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2018	150	5	146	0	4	2	1	158
2	2019	245	9	222	7	1	6	0	245
3	2020	636	9	621	3	0	2	1	636
4	2021	578	9	566	0	3	0	0	578
5	2022*	373	8	358	0	1	3	0	370

NB: *Data diambil s.d. tanggal 28 Oktober 2022


 H. Herlinawaty, S.H., M.H.

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Amanatus Sulasah
NIM/Jurusan : 19210022/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Jasser Auda.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 September 2022	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	29 September 2022	Revisi Bab 1-3 dan Daftar Pustaka	
3.	4 Oktober 2022	ACC Seminar Proposal	
4.	28 Oktober 2022	Pedoman Wawancara	
5.	29 Oktober 2022	Pertanyaan Wawancara	
6.	8 November 2022	Hasil Wawancara	
7.	11 November 2022	Konsultasi isi Bab IV & Bab V	
8.	12 November 2022	Revisi Bab IV	
9.	17 November 2022	Revisi Saran	
10.	18 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 18 November 2022
Mengetahui a n Dekan
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 19511082009012003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin menurut para hakim pengadilan agama pada tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda?
 - a. Kriteria nya seperti apa ditolak/dikabulkan?
 - b. Umur max/minim yang ditolak/dikabulkan
 - c. Data ditolak dan dikabulkan
3. Apa saja dampak dari banyak nya permohonan dispensasi kawin di pengadilan Blitar?
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Amanatus Sulasah

Nim : 19210022

Alamat: Dsn. Gading, Rt. 03 Rw. 07, Ds. Selopuro,
Kec. Selopuro, Kab. Blitar

TTL : Blitar, 21 Juli 2000

No. Hp: 081542885099

Email : amanatusana3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah Gading 2005-2007
2. MI Islam Gading 2007-2013
3. MTSN 8 Blitar 2013-2016
4. MAN 2 Blitar 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2022

Riwayat Organisasi

1. Bendahara HMPS Hukum Keluarga Islam 2021
2. Bendahara Organisasi Daerah Blitar “IKAMAHALITA” 2020-2021
3. Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam 2020
3. Penanggung Jawab Organisasi Daerah Blitar “IKAMAHALITA” 2021-2022
4. Pengurus Biro Kaderisasi PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq 2020-2022